



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 31/Pdt.G/2013/PN.Blk.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri BULUKUMBA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ISTERI, tempat lahir Bandung, Tanggal 12 Januari 1984, bertempat tinggal di BULUKUMBA, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

### MELAWAN

SUAMI, tempat lahir Goes Belanda, Tanggal 25 Agustus 1954, bertempat tinggal di BULUKUMBA, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ; Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri BULUKUMBA pada tanggal 18 Nopember 2013 dibawah Register perkara Nomor: 31/Pdt.G/2013/PN.BLK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengikatkan dan mencatatkan perkawinan secara sah menurut hukum di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 29 Februari 2008 dengan Akta Perkawinan Nomor : 348/MKL-CSTR/2/2008 dan diberkati di Gereja Toraja Jemaat Rante Kasimpo Makale Utara pada tanggal 29 Februari 2008 : 38 N/BPM-JR/KMU/11/2008 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas saling mencintai sehingga segala perbedaan antara Penggugat dan Tergugat telah disatukan menurut hukum ;
- Bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, mulai goncang tahun 2009 karena pada waktu itu mulai terjadi perkecokan / pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai pisah ranjang tahun 2011 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan (anak) ;
- Bahwa pertengkaran terus-menerus yang selalu mewarnai dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sepakat untuk bercerai kemudian membuat surat kesepakatan untuk bercerai ;

- Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan maka tidak ada jalan lain yang harus ditempuh oleh Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian lewat Pengadilan Negeri Bulukumba dan Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
- Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka menurut hukum agar memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mengirimkan satu rangkap salinan Putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk dicatatkan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri BULUKUMBA yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 29 Februari 2008, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri BULUKUMBA untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan resmi pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk dicatatkan ;

Dan / Atau Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain untuk datang di persidangan sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relaas panggilan pertama tertanggal 28 Nopember 2013 dan Relaas panggilan kedua tertanggal 5 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan hak-haknya dalam persidangan dan selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan gugatan tersebut, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Surat Nikah Gereja Toraja Nomor. 38.N/BPM-JR/KMU/II/2008, tertanggal 29 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda P -1 ;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk SUAMI Nomor 384/MKL-CSTR/II/2008, tertanggal 29 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda P -2 ;
- 3 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk ISTRI Nomor 384/MKL-CSTR/II/2008, tertanggal 29 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda P -3 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata bukti surat tersebut sama dengan aslinya maka dengan demikian dapatlah dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, pihak Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi hal mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1 Saksi MUH. YUSRI, B.R. ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat 2 tahun lalu dan Penggugat sudah menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah mau cerai karena tidak harmonis lagi, kurang lebih setahun sudah tidak tinggal serumah lagi, sebelumnya serumah ;
- Bahwa sewaktu masih rukun tinggal di Panerangluhu Bira ;

## 2 Saksi MULIANTI TANDUNGAN ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 dan setelah menikah tinggal di Bira ;
- Bahwa suami Penggugat sering meminum minuman keras ;
- Bahwa Tergugat pernah keberatan ke orang tua Penggugat karena banyak memakai air kalau ada di Bira, hingga orang tua Penggugat marah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2011 dan tidak pernah lagi hidup bersama ;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa baik lagi, Tergugat sudah punya pacar dari Makassar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan mohon kehadiran Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan ditunjuk sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat di persidangan dan oleh karena Tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain untuk datang di persidangan sebagai Kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relaas panggilan pertama tertanggal 28 Nopember 2013 dan Relaas panggilan kedua tertanggal 5 Desember 2013, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan dinyatakan telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 Ayat (1) RBg, dalam hal yang demikian, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat melawan hak atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berkewajiban mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat beralasan menurut hukum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis cermati dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan hal-hal pokok sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengikatkan dan mencatatkan perkawinan secara sah menurut hukum di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 29 Februari 2008 dengan Akta Perkawinan Nomor : 348/MKL-CSTR/2/2008 dan diberkati di Gereja Toraja Jemaat Rante Kasimpo Makale Utara pada tanggal 29 Februari 2008 : 38 N/BPM-JR/KMU/11/2008 ;
- Bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, mulai goncang tahun 2009 karena pada waktu itu mulai terjadi percekocokan / pertengkaran terus -

menerus antara Penggugat dan Tergugat dan mulai pisah ranjang tahun 2011 dan belum dikaruniai keturunan (anak) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, yang semuanya berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya dan juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu saksi MUH. YUSRI, B.R. dan saksi MULIANTI TANDUNGAN, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P -1, P-2 dan P-3 yang berupa Surat Nikah dan Kutipan Akta Perkawinan menunjukkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat (SUAMI) dengan Penggugat (ISTRI) yang mana perkawinan tersebut dilaksanakan secara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Y.M. LAYUKLINGGI, S.Th ;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah didukung pula oleh keterangan saksi MULIANTI TANDUNGAN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan pada tahun 2008, namun dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 mulai terjadi percekcoan atau pertengkaran terus menerus ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan saksi – saksi yaitu saksi MUH. YUSRI, B.R. dan saksi MULIANTI TANDUNGAN yang menerangkan bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah perkawinannya sampai tahun 2009 mereka mulai kurang harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa baik lagi ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 disebutkan bahwa “perceraian dapat terjadi antara suami istri apabila terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil tentang adanya pertengkaran/perselisihan yang terjadi terus - menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi yang terjadi sebagaimana yang telah digambarkan diatas Majelis Hakim berpendapat adalah tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin terbentuk dan terwujud tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya petitum 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 gugatan Penggugat telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 35 Ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 yang menyebutkan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, oleh karenanya petitum 3 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan petitum angka 1 sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sebagaimana ketentuan Pasal 192 RBg, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan-ketentuan dalam RBg serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek ;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat ISTERI dengan Tergugat SUAMI yang telah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja

padatanggal 29 Februari 2008, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

- 4 Memerintahkan kepadaKepaniteraan Pengadilan Negeri BULUKUMBA untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan resmi pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk dicatatkan ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri BULUKUMBA pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2014 oleh ERNAWATY, SH. selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh ARIYAS DEDY, SH. dan BAMBANG SUPRIYONO, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari RABU, tanggal 15 Januari 2014 oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Hj. RUSYDIATI HAFNI, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**ARIYAS DEDY, SH.**

**ERNAWATY, SH.**

**BAMBANG SUPRIYONO, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Hj. RUSYDIATI HAFNI**

Biaya Pendaftaran:Rp. 30.000,-

Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-

Materai Putusan : Rp. 6.000,-

Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)